



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

NOMOR: 8 TAHUN 2000 SERI:D NOMOR:7

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 6 TAHUN 2000

TENTANG

PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan masyarakat menuju Desa yang mampu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri perlu menyusun rencana kegiatan-kegiatan Pemerintah Desa yang terarah pada sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dengan memperhatikan skala prioritas.
 - b. bahwa untuk mendukung kegiatan Pemerintahan Desa sebagaimana tersebut butir a di atas, perlu mengetahui dengan jelas sumber-sumber pendapatan Desa untuk biaya pelaksanaan kegiatan-kegiatan Pemerintahan Desa tersebut setiap tahunnya.

- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4848);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundangan-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 02/KPTS-DPRD/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA (APBDes).

1. Laporan Menteri Dalam Negeri tahun 1988 tentang pelaksanaan tugas dan fungsi Departemen Dalam Negeri, dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Departemen Dalam Negeri mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Departemen Dalam Negeri tahun 1988.

2. Laporan Menteri Dalam Negeri tahun 1988 tentang pelaksanaan tugas dan fungsi Departemen Dalam Negeri, dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Departemen Dalam Negeri mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Departemen Dalam Negeri tahun 1988.

3. Laporan Menteri Dalam Negeri tahun 1988 tentang pelaksanaan tugas dan fungsi Departemen Dalam Negeri, dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Departemen Dalam Negeri mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Departemen Dalam Negeri tahun 1988.

4. Laporan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 1988 tentang pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 1988.

Dalam kesempatan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KILIK

MINUTAKAH :

1. Laporan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 1988 tentang pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 1988.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum - yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
6. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas Pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- 4 -

BAB I
KETERANGAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah ialah Kabupaten Lumajang.
2. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan berlakunya dalam lingkungan Negara dan berada di Daerah.
5. Peraturan Desa adalah Kepala Desa dan Lembaga Desa.
6. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas Pemuda-pemudi masyarakat di Desa yang bertugas mengatur, memerintah, meninjau, menyalurkan aspirasi masyarakat dan menyetujui anggaran pendapatan serta melaksanakannya dengan pengawasan dan pertanggungjawaban Pemerintah Desa.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa - adalah rencana operasional tahunan dari Program Pemerintahan dan Pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi Belanja Desa.
8. Tahun Anggaran adalah sama dengan tahun anggaran Negara.

BAB II
TATACARA PENYUSUNAN ANGGARAN
Pasal 2

Setiap menjelang awal tahun anggaran baru, Bupati memberi pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Pemerintah Desa dan BPD.

BAB III
BENTUK DAN SUSUNAN ANGGARAN
Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri - dari bagian penerimaan dan bagian pengeluaran.
- (2) Bagian pengeluaran terdiri dari Belanja Rutin - dan Belanja Pembangunan.

Pasal 4

Bentuk dan susunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berikut Lampirannya sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
adalah rencana operasional tahunan yang
Program Pemerintah dan Pemerintahan
yang dilaksanakan dan dilaksanakan
dalam rangka tugas yang terdapat
dalam anggaran tersebut. Belanja Daerah
yang berkaitan dengan anggaran dan

5. Tahun Anggaran adalah sama dengan tahun
anggaran Negara.

BAB II
TATACARA PENYUSUNAN ANGGARAN
Pasal 2

Setiap menjelang awal tahun anggaran harus dibuat
memberi pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah kepada Pemerintah Desa dan BPD.

BAB III
BENTUK DAN SUSUNAN ANGGARAN
Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri
dari bagian pemerintah dan bagian pembangunan
- (2) Bagian pemerintah terdiri dari Belanja Rutin
dan Belanja Pembangunan.

Pasal 4

Beberapa anggaran pendapatan desa yang anggaran
pendapatan dan belanja desa untuk pelaksanaan
kegiatan tersebut dalam lampiran I anggaran
Desa ini.

BAB IV
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
Pasal 5

- (1) Penerimaan Desa terdiri atas 7 (tujuh) pos dengan kode anggaran sebagai berikut :

- 1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu;
- 1.2 Pendapatan Asli Desa;
- 1.3 Bantuan dari Pemerintah Daerah;
- 1.4 Bantuan dari Pemerintah;
- 1.5 Bantuan dari Pemerintah Propinsi;
- 1.6 Sumbangan dari Pihak Ketiga;
- 1.7 Pinjaman Desa.

- (2) Setiap pos terdiri dari ayat-ayat pos.

Pasal 6

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) kode anggaran 1.1 Peraturan Daerah ini, adalah sisa perhitungan anggaran tahun lalu yang merupakan penerimaan tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pendapatan Asli Desa dimaksud dalam Pasal 5 - ayat (1) kode anggaran 1.2. Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
- a. Hasil Usaha Desa;
 - b. Hasil Kekayaan Desa yang meliputi tanah Kas Desa, Pasar Desa, Bangunan Desa, Obyek Rekreasi yang diurus Desa dan lain-lain kekayaan milik Desa;
 - c. Hasil swadaya dan partisipasi;
 - d. Hasil gotong royong;
 - e. Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah.
- (3) Bantuan dari Pemerintah Daerah yang dimaksud - Pasal 5 ayat (1) kode anggaran 1.3 Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Bagian dari Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. Bagian dari dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 7

- (1) Bagian Pengeluaran Rutin yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas 6 (enam) pos kode anggaran sebagai berikut :

- 2R.1 Belanja pegawai;
- 2R.2 Belanja barang;
- 2R.3 Belanja pemeliharaan;
- 2R.4 Biaya perjalanan dinas;
- 2R.5 Belanja BPD;
- 2R.6 Pengeluaran tidak terduga;
- 2R.7 Belanja lain-lain.

- (2) Bagian Pengeluaran Pembangunan dimaksud dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas 6 (enam) pos dengan kode anggaran sebagai berikut :

- 2P.1 Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan;
- 2P.2 Pembangunan prasarana produksi;
- 2P.3 Pembangunan prasarana pemasaran;
- 2P.4 Pembangunan prasarana perhubungan;
- 2P.5 Pembangunan prasarana sosial;
- 2P.6 Pembangunan lain-lain.

Pasal 8

Pos-pos bagian pengeluaran rutin dan bagian pengeluaran pembangunan terdiri atas ayat-ayat pos sebagaimana tersebut dalam Lampiran II.2 dan Lampiran II.3 Peraturan Daerah ini.

- a. Bagian dari pajak dan Retribusi Daerah;
- b. Bagian dari dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten;

Pasal 7

(1) Bagian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas 6 (enam) pos dengan kode anggaran sebagai berikut :

- 28.1 Belanja Pegawai;
- 28.2 Belanja Barang;
- 28.3 Belanja Perjalanan;
- 28.4 Biaya Perjalanan Dinas;
- 28.5 Belanja PPD;
- 28.6 Pengeluaran tidak terduga;
- 28.7 Belanja lain-lain.

(2) Bagian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas 6 (enam) pos dengan kode anggaran sebagai berikut :

- 29.1 Pembangunan sarana dan prasarana pemukiman;
- 29.2 Pembangunan prasarana produksi;
- 29.3 Pembangunan prasarana pemasaran;
- 29.4 Pembangunan prasarana perumahan;
- 29.5 Pembangunan prasarana sosial;
- 29.6 Pembangunan lain-lain.

Pasal 8

Pos-pos bagian pengeluaran rutin dan bagian lain-lain yang dimaksudkan terdiri atas ayat-ayat dan sub-ayat yang terdapat dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa jika untuk pengeluaran tersebut tidak cukup dananya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Kepala Desa dilarang melakukan atau menjanjikan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk tujuan lain dari pada yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 10

Pelaksanaan Pengeluaran dilakukan berdasarkan pada prinsip hemat, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program/ kegiatan serta fungsi Pemerintahan Desa.

BAB V
TATA USAHA KEUANGAN DESA
Pasal 11

- (1) Sekretariat Desa tiap tahun anggaran mempergunakan Buku Administrasi Keuangan Desa menurut pedoman yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa harus dicatat dalam Buku Administrasi Keuangan Desa dan setiap pengeluaran keuangan Desa harus mendapat persetujuan dari Kepala Desa, sesuai dengan bukti pengeluaran yang dipertanggungjawabkan.

Pasal 9

1) Pemerintah tidak dapat dibebaskan pada tingkat
dan tingginya dan Belanda juga tidak dapat
pembelajaran tersebut tidak cukup banyak untuk
Anggaran Pendidikan dan Belanda juga.

2) Negara yang diberikan melukiskan atau menguraikan
pengeluaran atau beban Anggaran Pendidikan dan
Belanda juga untuk tujuan lain dari pada yang
telah ditetapkan dalam Anggaran Pendidikan dan
Belanda juga.

Pasal 10

Tindakan Pemerintah akan dilakukan berdasarkan pada
prinsip kemakmuran, tenaga dan keterampilan, serta
kegiatan program kegiatan serta fungsi pendidikan
juga.

PASAL V
TATA CARA KHUASAH 1954

Pasal 11

1) Pemerintah juga tidak dapat melepaskan tanggung
jawabnya dalam bidang keuangan dan sumber
pembelian yang ditetapkan oleh Undang-undang
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
juga.

2) Setiap pemerintah dan pemerintah, keuangan dan
lain-lain dalam bidang keuangan dan sumber
juga dan setiap pemerintah keuangan dan sumber
melampaui pembatasan dari Kepala Negara, serta
bagian untuk pengeluaran yang dipergunakan
juga.

- (3) Pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan oleh Bendahara Desa. -

BAB VI
MEKANISME DAN PERSYARATAN PENGANGKATAN
BENDAHARA DESA
Pasal 12

Bendahara Desa diangkat oleh Kepala Desa atas persetujuan dari BPD.

BAB VII
FUNGSI DAN TUGAS BENDAHARA DESA
Pasal 13

Bendahara Desa melaksanakan pencatatan pada Buku Administrasi Keuangan Desa dan setiap pengeluaran keuangan Desa harus mendapatkan persetujuan Kepala Desa sesuai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII
PEMBAHASAN ANGGARAN
Pasal 14

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dibahas dalam Forum Musyawarah Desa. -
- (2) Kepala Desa mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada BPD untuk dibahas dan disahkan.

BAB IX
PENETAPAN ANGGARAN
Pasal 15

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan setiap tahun anggaran dengan Peraturan Desa.

1. Pembentukan dan penyempurnaan Desa diutamakan oleh
Pemerintah Desa

PASAL VI
MINIMALISME DAN PERSENYAUMAN PEMBANGUNAN
PEMBAHARAN DESA
Pasal 12

Pembaharuan Desa diangkut oleh Kepala Desa atas
persetujuan dari DPRD

PASAL VII
MINGGI DAN TUGAS HEMBAHAN DESA
Pasal 13

Pembaharuan Desa dilaksanakan secara bertahap dan
berkesinambungan. Administrasi Desa dan setiap pembaharuan
kegiatan Desa harus mendapat persetujuan Kepala
Desa sesuai bentuk yang dapat dipertanggungjawabkan.

PASAL VIII
PEMBAHARAN ANGGARAN
Pasal 14

- (1) Anggaran Pembaharuan dan Belanja Desa dibahas
dalam Forum Musyawarah Desa.
- (2) Kepala Desa mengajukan Rancangan Anggaran dan
Belanja dan Belanja Desa kepada DPRD untuk
dibahas dan disahkan.

PASAL IX
PENYERTAAN ANGGARAN
Pasal 15

- (1) Anggaran Pembaharuan dan Belanja Desa disetujui
secara penuh anggaran dengan Persetujuan DPRD

- (2) Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Kepala Desa dengan BPD.
- (3) Penetapan Peraturan Desa dimaksud ayat (2) Pasal ini, dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Apabila sampai batas waktu yang sudah ditentukan belum ada persetujuan BPD, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tersebut dianggap telah disahkan.

BAB X
PERUBAHAN ANGGARAN
Pasal 16

- (1) Apabila terjadi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah memperoleh penetapan dari BPD maka Perubahan Anggaran dengan Penetapan Peraturan Desa.
- (2) Penetapan Peraturan Desa dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dilakukan setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan.

Pasal 17

Bentuk, isi dan susunan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berikut Lampirannya seperti dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

2) Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari dua bagian, yaitu: a) Kepala Desa dengan BPD.

3) Peraturan Peraturan Desa dimaksud ayat (2) ini, dilakukan oleh Kepala Desa dan BPD. Dalam hal ini, dilakukan oleh Kepala Desa dan BPD. Dalam hal ini, dilakukan oleh Kepala Desa dan BPD.

4) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam peraturan BPD, maka anggaran pendapatan dan Belanja Desa tersebut dianggap telah selesai.

BAB X
PERUBAHAN ANGGARAN

Pasal 16

1) Apabila terjadi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah mengeser pos-pos, maka Kepala Desa dan BPD wajib melakukan perubahan anggaran pendapatan dan Belanja Desa.

2) Perubahan Peraturan Desa dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dilakukan oleh Kepala Desa dan BPD. Dalam hal ini, dilakukan oleh Kepala Desa dan BPD.

Pasal 17

1) Peraturan ini dan anggaran pendapatan dan Belanja Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa ini, berlaku sejak tanggal ditetapkan.

BAB XI
PERHITUNGAN ANGGARAN
Pasal 18

Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, Kepala Desa wajib menetapkan Peraturan Desa mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 19

Bentuk dan susunan Peraturan Desa tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berikut Lampiran-lampirannya sebagaimana dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

BAB XII
MEKANISME DAN BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN DESA
Pasal 20

- (1) Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh Kepala Desa kepada BPD, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang disampaikan kepada Bupati berbentuk perincian pendapatan dan pengeluaran.

BAB XIII
MEKANISME PENGAWASAN PELAKSANAAN
ANGGARAN OLEH BPD
Pasal 21

- (1) BPD mengawasi jalannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- 11 -
BAB XI
PERHITUNGAN ANGGARAN
Pasal 18

Salah satu tugasnya adalah untuk menetapkan besarnya biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 19

Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus didasarkan pada asumsi-asumsi yang realistis dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XII
MEKANISME DAN FUNKSI PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN DAERAH
Pasal 20

(1) Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh Kepala Daerah kepada DPRD dalam bentuk laporan tahunan.

(2) Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disampaikan kepada DPRD melalui Camat.

(3) Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disampaikan kepada DPRD merupakan tindakan penerangan dan pertanggungjawaban.

BAB XIII
MEKANISME PENGAWASAN PELAKSANAAN
ANGGARAN OLEH DPRD
Pasal 21

(1) DPRD menawasi jalannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Setiap akhir tahun anggaran Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada BPD.
- (3) BPD dapat memanggil Kepala Desa apabila terdapat indikasi penyelewengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Apabila terbukti terdapat penyelewengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa maka BPD dapat melaporkan kepada Bupati melalui Camat.

BAB XIV
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN
GANTI RUGI
Pasal 22

- (1) Apabila dalam menjalankan tugasnya melakukan - penyelewengan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa maka Bendaharawan Desa dapat dituntut di muka hukum.
- (2) Apabila terbukti melakukan pelanggaran, Bendaharawan Desa mengganti dana yang diselewengkan dan dapat dikenakan sanksi pidana.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka peraturan perundang-undangan sebelumnya mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 26 Agustus 2000

BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

RUSTRININGSIH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2000 Nomor 8 Seri D Nomor 7 pada tanggal 2 September 2000.


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
H. SOEHARDI, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 500 032 375

Prasai 28

Benang terdapat pada Peraturan Daerah ini, maka perlu
dibuat perubahan-perubahan sebagai berikut:
A. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
tidak terdapat.

Prasai 29

Peraturan Daerah ini tidak berlaku pada tanggal
dibuatnya.

Ajar dalam undang-undang dapat mengorganisir, mengatur dan
menyempatkan Peraturan Daerah ini dengan cara
pemerintah dalam lingkungan Daerah.

Disahkan di Kertawi
pada tanggal 28 Agustus 2000

BUTATI KEBUMEN

BUSTRININGSIH

Ditandatangani oleh Lembaran Daerah Kabupaten Kertawi
Tanggal 28 Agustus 2000 Nomor 5 Seri D Nomor 7 pada tanggal 28
Agustus 2000.

KABUPATEN KERTAWI
JEREBAN
KABUPATEN KERTAWI



H. SUHARTO, SH
PEMERINTAH KABUPATEN KERTAWI
NIP. 500 001 000

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 6 TAHUN 2000
TENTANG
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes)

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Pasal 1 Nomor 19, menyatakan mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1991 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa. Selanjutnya sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 yang menyatakan tidak berlakunya instruksi, petunjuk atau pedoman yang diadakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, ditetapkan pada saat Peraturan Daerah Kabupaten sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dinyatakan mulai berlaku.

Terkait pada hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Kebumen perlu menetapkan kembali Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang mendasar pada Bagian Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen.

KABUPATEN

ATAU

KEPANTUNAN DAERAH KAWAHTAN KAWAHTAN

WOMBA & TAHUN 2000

TENTANG

PERATURAN ANGGARAN BELAJARAN DAN BINAAN DAERAH
(A/B/00)

1. PERATURAN WILAYAH

Fungsi utama pemerintah adalah melindungi, memajukan, dan menyejahterakan masyarakatnya. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, pemerintah memerlukan sumber-sumber keuangan yang memadai. Salah satu sumber keuangan pemerintah adalah pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung, guna membiayai sebagian besar pengeluaran pemerintah untuk pembangunan dan pelayanan umum.

Pajak adalah beban yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung, guna membiayai sebagian besar pengeluaran pemerintah untuk pembangunan dan pelayanan umum.

Pajak adalah beban yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung, guna membiayai sebagian besar pengeluaran pemerintah untuk pembangunan dan pelayanan umum.

Pajak adalah beban yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung, guna membiayai sebagian besar pengeluaran pemerintah untuk pembangunan dan pelayanan umum.

Pajak adalah beban yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung, guna membiayai sebagian besar pengeluaran pemerintah untuk pembangunan dan pelayanan umum.

Pajak adalah beban yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung, guna membiayai sebagian besar pengeluaran pemerintah untuk pembangunan dan pelayanan umum.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d -

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Buku Administrasi Keuangan Desa di maksud dalam Pasal ini, sebelum Bupati menetapkan kemudian, berlaku Buku Administrasi yang saat ini masih ada.

Kepala Desa dan BPD berkewajiban mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pembukuan dan pelaksanaan pelaporan.

Pencatatan dalam Buku Keuangan Desa termasuk swadaya masyarakat yang berwujud uang dicatat pada Kas Umum, sedangkan yang berupa material maupun tenaga dicatat pada Buku Kas Pembantu.

Pasal 13 dan -

Pasal 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 : Dalam membuat Rancangan Anggaran - Pendapatan dan Belanja Desa, Pemerintah desa mengadakan Rapat Desa dengan masyarakat disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing.

Pasal 16 s/d -

Pasal 25 : Cukup jelas.

II. PERATURAN DESA TENTANG PASAL

Pasal 12
 Pasal 11
 Pasal 10
 Pasal 9
 Pasal 8
 Pasal 7
 Pasal 6
 Pasal 5
 Pasal 4
 Pasal 3
 Pasal 2
 Pasal 1

Pasal 13
 Pasal 14
 Pasal 15
 Pasal 16
 Pasal 17
 Pasal 18
 Pasal 19
 Pasal 20
 Pasal 21
 Pasal 22
 Pasal 23
 Pasal 24
 Pasal 25
 Pasal 26
 Pasal 27
 Pasal 28
 Pasal 29
 Pasal 30
 Pasal 31
 Pasal 32
 Pasal 33
 Pasal 34
 Pasal 35
 Pasal 36
 Pasal 37
 Pasal 38
 Pasal 39
 Pasal 40
 Pasal 41
 Pasal 42
 Pasal 43
 Pasal 44
 Pasal 45
 Pasal 46
 Pasal 47
 Pasal 48
 Pasal 49
 Pasal 50
 Pasal 51
 Pasal 52
 Pasal 53
 Pasal 54
 Pasal 55
 Pasal 56
 Pasal 57
 Pasal 58
 Pasal 59
 Pasal 60
 Pasal 61
 Pasal 62
 Pasal 63
 Pasal 64
 Pasal 65
 Pasal 66
 Pasal 67
 Pasal 68
 Pasal 69
 Pasal 70
 Pasal 71
 Pasal 72
 Pasal 73
 Pasal 74
 Pasal 75
 Pasal 76
 Pasal 77
 Pasal 78
 Pasal 79
 Pasal 80
 Pasal 81
 Pasal 82
 Pasal 83
 Pasal 84
 Pasal 85
 Pasal 86
 Pasal 87
 Pasal 88
 Pasal 89
 Pasal 90
 Pasal 91
 Pasal 92
 Pasal 93
 Pasal 94
 Pasal 95
 Pasal 96
 Pasal 97
 Pasal 98
 Pasal 99
 Pasal 100

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN NOMOR 6 TAHUN 2000
TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes).

CONTOH :

PERATURAN DESA _____ KECAMATAN _____
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN _____

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja -
Desa....., Kecamatan Kabupaten
Kebumen Tahun yang ditetapkan
berdasarkan Peraturan Desa
Nomor Tahun karena adanya
perkembangan keadaan perlu ditinjau
kembali;
 - b. bahwa berhubung dengan hal tersebut di -
atas, maka dipandang perlu merubah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
dengan Peraturan Desa.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950.
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 - Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor ... Tahun 2000 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
 7. Keputusan Bupati Kebumen Nomor Tahun tentang Petunjuk Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Memperhatikan : Hasil Rapat/Musyawahar Badan Perwakilan Desa yang diselenggarakan pada tanggal

1.
... ..
... ..

2.
... ..

3.
... ..
... ..
... ..
... ..

4.
... ..
... ..
... ..

5.
... ..
... ..

6.
... ..
... ..
... ..

7.
... ..
... ..

8.
... ..
... ..

Dengan persetujuan
BADAN PERWAKILAN DESA _____

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA _____ KECAMATAN
_____ KABUPATEN TEN KEBUMEN TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN _____.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Desa Tahun Anggaran
semula Rp..... diperkirakan bertambah/berkurang
Rp..... sehingga menjadi Rp.....
- (2) Rincian penambahan/pengurangan Pendapatan di-
maksud ayat (1) di atas adalah sebagaimana pada
Lampiran II.1 Peraturan Desa ini dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Desa Tahun Anggaran.....semula
Rp..... diperkirakan bertambah/berkurang
dengan Rp..... sehingga menjadi Rp.....
dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Belanja Rutin sebelum perubahan Rp.....
Bertambah/berkurang Rp.....
Belanja Rutin setelah perubahan Rp.....
 - b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan -
Rp.....
Bertambah/berkurang Rp.....
Belanja Pembangunan setelah perubahan -
Rp.....

Dewan Perwakilan
Rakyat Kabupaten Gowa

MEMORANDUM :

Menyatakan : PERATURAN DESA NO. 1
KABUPATEN GOWA TENTANG
PERUBAHAN NOMOR PERATURAN DAN
TAMBAH ANGGARAN

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2011
seolah-olah dipertahankan pertambahan
dan Rp. sehingga menjadi Rp.
- (2) Rincian perubahan pengurangan pendapatan
maksud ayat (1) di atas adalah sebagaimana pada
Lampiran 1.1 Peraturan Desa ini dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 2

- (1) Anggaran Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2011
Rp. dipertahankan pertambahan
dengan Rp. sehingga menjadi Rp.
dengan rincian sebagai berikut :
- a. Belanja rutin sebesar pertambahan Rp.
Berkurang berkurang Rp.
- b. Belanja rutin setelah pertambahan Rp.
Rp.
- c. Belanja pembangunan sebesar pertambahan
Rp.
Berkurang berkurang Rp.
- d. Belanja pembangunan setelah pertambahan
Rp.

- (2) Rincian penambahan/pengurangan pengeluaran dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah sebagaimana pada Lampiran II.2 dan II.3 Peraturan Desa ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran setelah perubahan menjadi Rp.....

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di _____
pada tanggal _____

KEPALA DESA,

10) Rincian penempatan penempatan tenaga kerja di
maksud ayat (1) pasal ini adalah sebagaimana
pada lampiran II.2 dan II.3 Peraturan Desa ini
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran ... adalah ...

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA

LAMPIRAN II.1 : PERATURAN DESA _____ KECAMATAN _____ KABUPATEN KEBUMEN NOMOR _____ TAHUN _____ TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN _____.

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA _____ KECAMATAN _____ KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN _____

Kode Anggaran	Uraian	Anggaran sebelum Perubahan	Jumlah Penambahan	Jumlah Pengurangan	Anggaran setelah Perubahan	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu					
1.2	POS PENDAPATAN ASLI DESA					
1.2.1	Hasil Usaha Desa					
1.2.1.1	Lumbung Desa					
1.2.1.2	Pembakaran Kapur, Genteng, Bata					
1.2.1.3	Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan					
1.2.1.4	Pangkalan Kendaraan dan lain-lain					
1.2.1.5					
1.2.2	Tanah Kas Desa yang terdiri dari :					
1.2.2.a	Tanah Kas Desa					
1.2.2.b	Tanah Bengkok					
1.2.3	Pasar/Kios Desa					
1.2.4	Obyek Rekreasi yang diurus Desa					
1.2.5	Pemandian Umum yang diurus Desa					
1.2.6	Hasil Swadaya dan partisipasi masy.					
1.2.7	Hasil Gotongroyong					
1.2.8	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah					

REPUBLIK INDONESIA
 KEMENTERIAN KEHUTANAN
 DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN BUDIDAYA
 Hutan Tanaman
 TAHUN 2000

**REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA
 KABUPATEN KAWA KAWA
 TAHUN ANGGARAN 2000**

Kode Anggaran	Uraian Anggaran	Anggaran Awal	Perubahan	Anggaran Akhir	Persentase Perubahan
1	2	3	4	5	6
1.1	Salah satu perubahan anggaran tahun 2000				
1.2	FOR PENDAPATAN DESA				
1.2.1	Hasil Usaha Desa				
1.2.1.1	Perdagangan Desa				
1.2.1.2	Pemukiman Desa, Perikanan, Perikanan				
1.2.1.3	Perdagangan, Perikanan, Perikanan dan Perikanan				
1.2.1.4	Perdagangan, Perikanan dan Perikanan				
1.2.1.5				
1.2.2	Tarif dan Biaya Lain-lain				
1.2.2.1	Biaya Desa				
1.2.2.2	Tarif Perikanan				
1.2.2.3	Perikanan				
1.2.2.4	Biaya Perikanan yang diurus Desa				
1.2.2.5	Perikanan dan Perikanan Desa				
1.2.2.6	Hasil Usaha dan Perikanan, Perikanan				
1.2.2.7	Hasil Usaha Perikanan				
1.2.2.8	Hasil Usaha Perikanan dan Perikanan				

1	2	3	4	5	6	7
1.2.8.1	Pungutan Desa terdiri atas :					
1.2.8.1.1	Iuran atau urunan					
1.2.8.1.2					
1.2.8.1.3	Biaya administrasi permohonan surat surat keterangan					
1.2.8.1.4	Perusahaan yang ada di Desa sesuai dengan klasifikasi					
1.2.8.1.5					
1.2.8.1.6	Pologoro					
1.2.8.1.7					
1.3	<u>POS BANTUAN DARI PEMERINTAH KABUPATEN</u>					
1.3.1	Bagian dari perolehan Pajak dan Retribusi					
1.3.2	Bagian dari dana perimbangan keua- ngan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten					
1.3.3					
1.4	<u>BANTUAN DARI PEMERINTAH</u>					
1.4.1					
1.4.2					
1.5	<u>BANTUAN DARI PEMERINTAH PROPINSI</u>					
1.5.1					
1.5.2					
1.6	<u>SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA</u>					
1.6.1					
1.6.2					

1	2	3	4	5	6	7
1.2.8.1.1						Peraturan dan prosedur kerja
1.2.8.1.1.1						Prosedur kerja
1.2.8.1.1.2						Prosedur kerja
1.2.8.1.1.3						Prosedur kerja
1.2.8.1.1.4						Prosedur kerja
1.2.8.1.1.5						Prosedur kerja
1.2.8.1.1.6						Prosedur kerja
1.2.8.1.1.7						Prosedur kerja
1.3						BANTUAN DARI PEMERINTAH LAINNYA
1.3.1						Bantuan dari pemerintah lain
1.3.2						Bantuan dari pemerintah lain
1.3.3						Bantuan dari pemerintah lain
1.4						BANTUAN DARI PEMERINTAH
1.4.1						Bantuan dari pemerintah
1.4.2						Bantuan dari pemerintah
1.5						BANTUAN DARI PEMERINTAH LAINNYA
1.5.1						Bantuan dari pemerintah lain
1.5.2						Bantuan dari pemerintah lain
1.6						SUMBANGAN DARI PIHAK LAINNYA
1.6.1						Sumbangan dari pihak lain
1.6.2						Sumbangan dari pihak lain

1	2	3	4	5	6	7
1.7	PINJAMAN DESA _____					
1.7.1					
1.7.2					
1.7.3					
	JUMLAH PENDAPATAN					

KEPALA DESA _____

1	2	3	4	5	6	7
					KEMAH DESA	1.1
					1.1.1
					1.1.2
					1.1.3
					KEMAH KENDERAAN	1.1.4

KEMAH DESA

LAMPIRAN II.2 : PERATURAN DESA _____ KECAMATAN _____ KABUPATEN KEBUMEN NOMOR _____ TAHUN _____ TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN _____.

RINCIAN PERUBAHAN BELANJA RUTIN DESA _____ KECAMATAN _____ KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN _____

Kode Anggaran	Uraian	Anggaran sebelum Perubahan	Jumlah Penambahan	Jumlah Pengurangan	Anggaran setelah Perubahan	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
2R.1	<u>POS BELANJA PECAWAI</u>					
2R.1.1	Penghasilan Kepala Desa					
2R.1.2	Penghasilan Sekretaris Desa					
2R.1.3	Penghasilan Kepala Urusan					
2R.1.4	Penghasilan Kepala Dusun					
2R.1.5	Penghasilan Pembantu Kepala Urusan					
2R.1.6	Honorarium di luar Perangkat Desa :					
2R.1.6.1	Honor					
2R.1.6.2	Honor					
2R.2	<u>POS BELANJA BARANG</u>					
2R.2.1	Pembiayaan ATK					
2R.2.2	Peralatan Kantor					
2R.2.3					
2R.3	<u>BELANJA PEMELIHARAAN</u>					
2R.3.1					
2R.3.2					

1	2	3	4	5	6	7
2R.4	<u>POS BIAYA PERJALANAN DINAS</u>					
2R.4.1					
2R.4.2					
2R.5	<u>POS BELANJA BPD</u>					
2R.5.1					
2R.5.2					
2R.6	<u>POS PENGELUARAN TIDAK TERDUGA</u>					
2R.6.1					
2R.6.2					
2R.7	<u>POS BELANJA LAIN-LAIN</u>					
2R.7.1					
2R.7.2					
	JUMLAH BELANJA RUTIN					

KEPALA DESA _____

LAMPIRAN II.3 : PERATURAN DESA _____ KECA-
MATAN _____ KABUPATEN KE-
BUMEN NOMOR _____ TAHUN _____
TENTANG PENYUSUNAN ANG-
GARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN _____.

RINCIAN PERUBAHAN BELANJA PEMBANGUNAN DESA _____
KECAMATAN _____ KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN _____

Kode Anggaran	Uraian	Anggaran sebelum Perubahan	Jumlah Penambahan	Jumlah Pengurangan	Anggaran setelah Perubahan	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
2P.1	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAH DESA					
2P.1.1	Gedung/Kantor Desa					
2P.1.2	AULA					
2P.1.3					
2P.2	PEMBANGUNAN PRASARANA PRODUKSI					
2P.2.1	Pembuatan DAM					
2P.2.2	Pembuatan Saluran Irigasi					
2P.2.3					
2P.3	PEMBANGUNAN PRASARANA PEMASARAN					
2P.3.1	Pembangunan Pasar Desa					
2P.3.2					
2P.4	PEMBANGUNAN PRASARANA PERHUBUNGAN					
2P.4.1	Pembangunan Jalan Desa					

1	2	3	4	5	6	7
2P.4.2	Pembangunan Jembatan					
2P.4.3					
2P.5	<u>PEMBANGUNAN PRASARANA SOSIAL</u>					
2P.5.1	Pembangunan Masjid					
2P.5.2	Pembangunan Gereja					
2P.5.3					
2P.6	<u>PEMBANGUNAN LAIN-LAIN</u>					
2P.6.1					
	JUMLAH BELANJA PEMBANGUNAN					

KEPALA DESA _____

1	2	3	4	5	6	7
29.4.2	Programa Ensino					
29.4.3						
29.5	PROGRAMA PARADIGMA SOCIAL					
29.6.1	Programa Gestão					
29.6.2	Programa Gestão					
29.6.3						
29.6	PROGRAMA LINGUAGEM					
29.6.1						
TOTAL DA COLUNA 2						

REPÚBLICA DE ANGOLA

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN NOMOR 6 TAHUN 2000
TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes).

CONTOH :

PERATURAN DESA _____ KECAMATAN _____
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR _____ TAHUN _____

TENTANG

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN _____

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

Menimbang : bahwa dengan telah berakhirnya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran....., maka sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dipandang perlu menetapkan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Peraturan Desa.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950.
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

JAMINAN (1) : PERATURAN TERBILAS
KEMENTERIAN KEMENTERIAN
TENTANG PERHIMPUNAN ANGGARAN
PERHIMPUNAN DAN BELANGA (1950)

000000

PERATURAN DEPARTEMEN
KEMENTERIAN KEMENTERIAN

KOMISI TAHUN

TENTANG

PERHIMPUNAN ANGGARAN PERHIMPUNAN DAN BELANGA (1950)
TENTANG ANGGARAN

LEMBAGA BAKU DAN TUNJANG YANG KEMENTERIAN

KEMENTERIAN DEPARTEMEN

Menimbang : bahwa dengan telah berakhirnya pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 1950
Tahun Anggaran 1950, maka sesuai dengan
keputusan Menteri 18 Peraturan Menteri Departemen
dan Belanja Nomor 8 Tahun 1950 tentang
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Tahun 1951, dipandang perlu menetapkan
Peraturan Menteri Departemen dan Belanja
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Meningat : bahwa dengan telah berakhirnya pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 1950
Tahun Anggaran 1950, maka sesuai dengan
keputusan Menteri 18 Peraturan Menteri Departemen
dan Belanja Nomor 8 Tahun 1950 tentang
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Tahun 1951, dipandang perlu menetapkan
Peraturan Menteri Departemen dan Belanja
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Di Undang-undang Nomor 22 Tahun 1950
yang menetapkan dasar:

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 - Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
7. Keputusan Bupati Kebumen Nomor Tahun ... tentang Petunjuk Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Memperhatikan : Hasil Rapat/Musyawarah Badan Perwakilan Desa yang diselenggarakan pada tanggal

Dengan persetujuan
BADAN PERWAKILAN DESA _____

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA _____ KECAMATAN _____ KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN_____.

1. Laporan Menteri Dalam Negeri Nomor 10
Tahun 1988 tentang Penyelenggaraan
Kendaraan Bermotor Dalam Negeri
dan Peraturan Dalam Negeri
tentang Penyelenggaraan Kendaraan
Bermotor Dalam Negeri Nomor 5
Tahun 1988

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 1988 tentang Penyelenggaraan
dan Penyelenggaraan Penyelenggaraan
Kendaraan Bermotor Dalam Negeri
dan Penyelenggaraan Penyelenggaraan
Kendaraan Bermotor Dalam Negeri

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 1988 tentang Penyelenggaraan
dan Penyelenggaraan Penyelenggaraan
Kendaraan Bermotor Dalam Negeri
dan Penyelenggaraan Penyelenggaraan
Kendaraan Bermotor Dalam Negeri

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 1988 tentang Penyelenggaraan
dan Penyelenggaraan Penyelenggaraan
Kendaraan Bermotor Dalam Negeri
dan Penyelenggaraan Penyelenggaraan
Kendaraan Bermotor Dalam Negeri

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 1988 tentang Penyelenggaraan
dan Penyelenggaraan Penyelenggaraan
Kendaraan Bermotor Dalam Negeri
dan Penyelenggaraan Penyelenggaraan
Kendaraan Bermotor Dalam Negeri

Perhatian: Hasil rapat interwiew pada tanggal
12 Mei yang diselenggarakan oleh...

Dinas Perhubungan
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
JURUSAN PERHUBUNGAN
MENTERI

Menteri : IRBANSAN DEGA
KABUPATEN KECAMATAN TAMBORA
JURUSAN PERHUBUNGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 1

Jumlah Perhitungan Pendapatan Anggaran Desa Tahun Anggaran adalah sebesar Rp.....

Pasal 2

Jumlah Perhitungan Belanja Rutin Desa Tahun Anggaran adalah sebesar Rp.....

Pasal 3

Jumlah Perhitungan Belanja Pembangunan Desa Tahun Anggaran adalah sebesar Rp.....

Pasal 4

Jumlah Perhitungan Pengeluaran Desa Tahun adalah sebesar Rp.....

Pasal 5

Jumlah sisa lebih/kurang Perhitungan Anggaran Desa Tahun Anggaran adalah sebesar Rp.....

Pasal 6

Uraian dari Pendapatan, Belanja Desa dan kegiatan-kegiatan, sebagaimana Lampiran III.1, III.2 dan III.3 Peraturan Desa ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Desa Tahun Anggaran adalah sebesar Rp.....

Pasal 2

Jumlah Perhitungan Belanja Desa Tahun Anggaran adalah sebesar Rp.....

Pasal 3

Jumlah Perhitungan Belanja Pembinaan Desa Tahun Anggaran adalah sebesar Rp.....

Pasal 4

Jumlah Perhitungan Pengeluaran Desa Tahun adalah sebesar Rp.....

Pasal 5

Jumlah atas lebih kurang Perhitungan Anggaran Desa Tahun Anggaran adalah sebesar Rp.....

Pasal 6

Untuk dari Anggaran Belanja Desa dan kegiatan kegiatan, sebagaimana lampiran III.2 dan III.3 Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di _____
pada tanggal _____

KEPALA DESA,

LAMPIRAN III.1 : PERATURAN DESA _____ KECAMATAN _____ KABUPATEN KEBUMEN NOMOR _____ TAHUN _____ TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN _____.

RINCIAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA _____ KECAMATAN _____ KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN _____

Kode Anggaran	Uraian	Anggaran sebelum Perubahan	Jumlah Penambahan	Jumlah Pengurangan	Anggaran setelah Perubahan	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu					
1.2	<u>POS PENDAPATAN ASLI DESA</u>					
1.2.1	Hasil Usaha Desa					
1.2.1.1	Lumbung Desa					
1.2.1.2	Pembakaran Kapur, Genteng, Bata					
1.2.1.3	Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan					
1.2.1.4	Pangkalan Kendaraan dan lain-lain					
1.2.1.5					
1.2.2	Tanah Kas Desa yang terdiri dari :					
1.2.2.a	Tanah Kas Desa					
1.2.2.b	Tanah Bengkok					
1.2.3	Pasar/Kios Desa					
1.2.4	Obyek Rekreasi yang diurus Desa					
1.2.5	Pemandian Umum yang diurus Desa					
1.2.6	Hasil Swadaya dan partisipasi masy.					
1.2.7	Hasil Gotongroyong					
1.2.8	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah					
1.2.8.1	Pungutan Desa terdiri atas :					

REPUBLIK INDONESIA
 KEMENTERIAN KEMAHKAMAN, KEMASYARAKATAN DAN KEMUDA-
 RAN
 DIREKTORAT JENDERAL KEMASYARAKATAN
 DAN KEMUDA-
 RAN
 SURABAYA

RENCANA KEGIATAN ANDALAN RENCANA KEGIATAN
 KEMASYARAKATAN DAN KEMUDA-
 RAN SURABAYA

Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Anggaran Belanja Pendidikan	Jumlah Penerimaan	Jumlah Penerimaan	Anggaran Belanja Pendidikan	Jumlah Penerimaan
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Biaya lain pendidikan anggaran tahun lalu					
1.2	Biaya pendidikan bagi siswa					
1.2.1	Biaya lain pendidikan					
1.2.1.1	Biaya lain pendidikan					
1.2.1.2	Biaya lain pendidikan					
1.2.1.3	Biaya lain pendidikan					
1.2.1.4	Biaya lain pendidikan					
1.2.1.5	Biaya lain pendidikan					
1.2.1.6	Biaya lain pendidikan					
1.2.1.7	Biaya lain pendidikan					
1.2.1.8	Biaya lain pendidikan					
1.2.1.9	Biaya lain pendidikan					
1.2.1.10	Biaya lain pendidikan					
1.2.1.11	Biaya lain pendidikan					
1.2.1.12	Biaya lain pendidikan					
1.2.1.13	Biaya lain pendidikan					
1.2.1.14	Biaya lain pendidikan					
1.2.1.15	Biaya lain pendidikan					
1.2.1.16	Biaya lain pendidikan					
1.2.1.17	Biaya lain pendidikan					
1.2.1.18	Biaya lain pendidikan					
1.2.1.19	Biaya lain pendidikan					
1.2.1.20	Biaya lain pendidikan					
1.2.1.21	Biaya lain pendidikan					
1.2.1.22	Biaya lain pendidikan					
1.2.1.23	Biaya lain pendidikan					
1.2.1.24	Biaya lain pendidikan					
1.2.1.25	Biaya lain pendidikan					
1.2.1.26	Biaya lain pendidikan					
1.2.1.27	Biaya lain pendidikan					
1.2.1.28	Biaya lain pendidikan					
1.2.1.29	Biaya lain pendidikan					
1.2.1.30	Biaya lain pendidikan					
1.2.1.31	Biaya lain pendidikan					
1.2.1.32	Biaya lain pendidikan					
1.2.1.33	Biaya lain pendidikan					
1.2.1.34	Biaya lain pendidikan					
1.2.1.35	Biaya lain pendidikan					
1.2.1.36	Biaya lain pendidikan					
1.2.1.37	Biaya lain pendidikan					
1.2.1.38	Biaya lain pendidikan					
1.2.1.39	Biaya lain pendidikan					
1.2.1.40	Biaya lain pendidikan					

1	2	3	4	5	6	7
1.2.8.1.1	luran atau urunan					
1.2.8.1.2					
1.2.8.1.3	Biaya administrasi permohonan surat surat keterangan					
1.2.8.1.4	Perusahaan yang ada di Desa sesuai dengan klasifikasi					
1.2.8.1.5					
1.2.8.1.6	Pologoro					
1.2.8.1.7					
1.3	<u>POS BANTUAN DARI PEMERINTAH KABUPATEN</u>					
1.3.1	Bagian dari perolehan Pajak dan Retribusi					
1.3.2	Bagian dari dana perimbangan keua- ngan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten					
1.3.3					
1.4	<u>BANTUAN DARI PEMERINTAH</u>					
1.4.1					
1.4.2					
1.5	<u>BANTUAN DARI PEMERINTAH PROPINSI</u>					
1.5.1					
1.5.2					
1.6	<u>SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA</u>					
1.6.1					
1.6.2					

1	2	3	4	5	6	7
1.7	PINJAMAN DESA					
	Jumlah Pendapatan					

KEPALA DESA _____

1	2	3	4	5	6
1.1 1.2 1.3	JUMLAH PERALAPAN KEMBALAN DEBA				
JUMLAH PERALAPAN					

KEMBALAN DEBA

LAMPIRAN III.2 : PERATURAN DESA _____ KECAMATAN _____ KABUPATEN _____ KEBUMEN NOMOR _____ TAHUN _____ TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN _____.

RINCIAN PERHITUNGAN BELANJA RUTIN DESA _____ KECAMATAN _____ KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN _____

Kode Anggaran	Uraian	Anggaran sebelum Perubahan	Jumlah Penambahan	Jumlah Pengurangan	Anggaran setelah Perubahan	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
2R.1	<u>POS BELANJA PEGAWAI</u>					
2R.1.1	Penghasilan Kepala Desa					
2R.1.2	Penghasilan Sekretaris Desa					
2R.1.3	Penghasilan Kepala Urusan					
2R.1.4	Penghasilan Kepala Dusun					
2R.1.5	Penghasilan Pembantu Kepala Urusan					
2R.1.6	Honorarium di luar Perngkat Desa :					
2R.1.6.1	Honor					
2R.1.6.2	Honor					
2R.2	<u>POS BELANJA BARANG</u>					
2R.2.1	Pembiayaan ATK					
2R.2.2	Peralatan Kantor					
2R.2.3					
2R.3	<u>BELANJA PEMELIHARAAN</u>					
2R.3.1					
2R.3.2					

LAMPYRAN 1 : PERATURAN DESA
 MATAKABANG KAWASAN
 BUREN NOMBOR TAHUN
 TERANG PENYUSUNAN
 GABAR PINDAATAN
 BELAJA DESA TAHUN

RINGKASAN PERHITUNGAN BELAJA RUTIN DESA
 LAMPYRAN 1 : GABAR PINDAATAN
 TAHUN ANGGARAN

Kod Program	Uraian	Anggaran Rencana Perencanaan	Jumlah Kategori Rencana	Jumlah Kategori Rencana	Anggaran Rencana Perencanaan	Anggaran Rencana Perencanaan
1	2	3	4	5	6	7
001	001 BELAJA RUTIN					
001.1	001.1 Belanja Pegawai					
001.1.1	001.1.1 Belanja Pegawai Tetap					
001.1.2	001.1.2 Belanja Pegawai Tidak Tetap					
001.1.3	001.1.3 Belanja Pegawai Honorarium					
001.1.4	001.1.4 Belanja Pegawai Lain-lain					
001.1.5	001.1.5 Belanja Pegawai Lain-lain					
001.1.6	001.1.6 Belanja Pegawai Lain-lain					
001.1.7	001.1.7 Belanja Pegawai Lain-lain					
001.1.8	001.1.8 Belanja Pegawai Lain-lain					
001.1.9	001.1.9 Belanja Pegawai Lain-lain					
001.1.10	001.1.10 Belanja Pegawai Lain-lain					
001.1.11	001.1.11 Belanja Pegawai Lain-lain					
001.1.12	001.1.12 Belanja Pegawai Lain-lain					
001.2	001.2 Belanja Pegawai Lain-lain					
001.2.1	001.2.1 Belanja Pegawai Lain-lain					
001.2.2	001.2.2 Belanja Pegawai Lain-lain					
001.2.3	001.2.3 Belanja Pegawai Lain-lain					
001.2.4	001.2.4 Belanja Pegawai Lain-lain					
001.2.5	001.2.5 Belanja Pegawai Lain-lain					
001.2.6	001.2.6 Belanja Pegawai Lain-lain					
001.2.7	001.2.7 Belanja Pegawai Lain-lain					
001.2.8	001.2.8 Belanja Pegawai Lain-lain					
001.2.9	001.2.9 Belanja Pegawai Lain-lain					
001.2.10	001.2.10 Belanja Pegawai Lain-lain					
001.2.11	001.2.11 Belanja Pegawai Lain-lain					
001.2.12	001.2.12 Belanja Pegawai Lain-lain					
001.3	001.3 Belanja Pegawai Lain-lain					
001.3.1	001.3.1 Belanja Pegawai Lain-lain					
001.3.2	001.3.2 Belanja Pegawai Lain-lain					
001.3.3	001.3.3 Belanja Pegawai Lain-lain					
001.3.4	001.3.4 Belanja Pegawai Lain-lain					
001.3.5	001.3.5 Belanja Pegawai Lain-lain					
001.3.6	001.3.6 Belanja Pegawai Lain-lain					
001.3.7	001.3.7 Belanja Pegawai Lain-lain					
001.3.8	001.3.8 Belanja Pegawai Lain-lain					
001.3.9	001.3.9 Belanja Pegawai Lain-lain					
001.3.10	001.3.10 Belanja Pegawai Lain-lain					
001.3.11	001.3.11 Belanja Pegawai Lain-lain					
001.3.12	001.3.12 Belanja Pegawai Lain-lain					

1	2	3	4	5	6	7
2R.4	<u>POS BIAYA PERJALANAN DINAS</u>					
2R.4.1					
2R.4.2					
2R.5	<u>POS BELANJA BPD</u>					
2R.5.1					
2R.5.2					
2R.6	<u>POS PENGELUARAN TIDAK TERDUGA</u>					
2R.6.1					
2R.6.2					
2R.7	<u>POS BELANJA LAIN-LAIN</u>					
2R.7.1					
2R.7.2					
	JUMLAH BELANJA RUTIN					

KEPALA DESA _____

1	2	3	4	5	6	7
						SR. 4
						SR. 4.1
						SR. 4.2
						SR. 5
						SR. 5.1
						SR. 5.2
						SR. 6
						SR. 6.1
						SR. 6.2
						SR. 7
						SR. 7.1
						SR. 7.2
						SR. 8

KEPALA DESA

LAMPIRAN III.3 : PERATURAN DESA _____ KECA-
 MATAN _____ KABUPATEN KE-
 BUMEN NOMOR _____ TAHUN _____
 TENTANG PENYUSUNAN ANG-
 GARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DESA TAHUN _____.

RINCIAN PERHITUNGAN BELANJA PEMBANGUNAN DESA _____
 KECAMATAN _____ KABUPATEN KEBUMEN
 TAHUN ANGGARAN _____

Kode Anggaran	Uraian	Anggaran sebelum Perubahan	Jumlah Penambahan	Jumlah Pengurangan	Anggaran setelah Perubahan	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
2P.1	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA Pemerintah Desa					
2P.1.1	Gedung/Kantor Desa					
2P.1.2	AULA					
2P.1.3					
2P.2	PEMBANGUNAN PRASARANA PRODUKSI					
2P.2.1	Pembuatan DAM					
2P.2.2	Pembuatan Saluran Irigasi					
2P.2.3					
2P.3	PEMBANGUNAN PRASARANA PEMASARAN					
2P.3.1	Pembangunan Pasar Desa					
2P.3.2					
2P.4	PEMBANGUNAN PRASARANA PERHUBUNGAN					
2P.4.1	Pembangunan Jalan Desa					
2P.4.2	Pembangunan Jembatan					

KEMENTERIAN PERTANIAN
 DIREKTORAT JENDERAL PERENCANAAN
 DAN PENGENDALIAN
 BUDGET DAN MANAJEMEN
 SUMBER DAYA MANUSIA
 DAN PERENCANAAN

REKAM DOKUMEN

RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL MENTERI PERTANIAN
 KEMENTERIAN PERTANIAN
 TAHUN 2010

Kode Program	Uraian Program	Anggaran Belanja Kebijakan Kelembagaan	Jumlah Penerimaan Kelembagaan	Jumlah Belanja Kelembagaan	Anggaran Belanja Kelembagaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
29.1	PENYALURAN BAHAN DAN POKOKAN KEPERluan DESA					
29.1.1	Keperluan dasar					
29.1.2	...					
29.1.3	...					
29.2	PERENCANAAN PROGRAM PRODUKSI					
29.2.1	Keperluan dasar					
29.2.2	Keperluan dasar (lanjutan)					
29.2.3	...					
29.3	KEPERluan PROGRAM KEKAWALAN MUTU					
29.3.1	Keperluan dasar					
29.3.2	...					
29.4	KEPERluan PROGRAM KEKAWALAN MUTU					
29.4.1	Keperluan dasar					
29.4.2	...					



1	2	3	4	5	6	7
2P.4.3					
2P.5	<u>PEMBANGUNAN PRASARANA SOSIAL</u>					
2P.5.1	Pembangunan Masjid					
2P.5.2	Pembangunan Gereja					
2P.5.3					
2P.6	<u>PEMBANGUNAN LAIN-LAIN</u>					
2P.6.1					
	JUMLAH BELANJA PEMBANGUNAN					

KEPALA DESA _____



1	2	3	4	5	6	7
						12.4.0
						12.5
						12.6.1
						12.6.2
						12.6.3
						12.6
						12.6.1
						Jumlah Belanja Pembangunan

KAPAL DAHA